



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Worot belakang Pengadilan Agama Jayapura, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Perumahan Graha Entrop Permai, RT.000/RW.000, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 05 Maret 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 1 dari 12 Hal



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/10/XI/2011, tertanggal 09 November 2011.

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat beragama Islam dan berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Duda.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hamadi selama 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Perumahan Graha Entrop Permai kemudian Penggugat pindah sesuai dengan alamat diatas hingga sekarang.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir pada tanggal 06 April 2012 (Umur 7 tahun).
 2. xxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir pada tanggal 15 November 2013 (umur 5 tahun) Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat.
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Maret 2012 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat marah apabila Penggugat meninggalkan anak-anak di rumah kakak Penggugat untuk berbelanja.
 - b. Bahwa Tergugat sering mengungkit pemberian yang telah Tergugat berikan untuk keluarga Penggugat apabila Tergugat sedang marah kepada Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat sering menguisir Penggugat dari kediaman bersama apabila Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
 - d. Bahwa Tergugat memukul Penggugat setiap kali bertengkar.
 - e. Bahwa Tergugat kurang terbuka dalam urusan keuangan kepada Penggugat.

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 2 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Tergugat mempunyai temperamen yang kasar, sering mengucapkan kata-kata kotor berupa makian kepada Penggugat. Bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Januari 2019 saat itu Tergugat mencurigai Penggugat dikarenakan Penggugat pergi berbelanja tidak jarang membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
7. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah mengajarkan tentang agama islam kepada Penggugat dan setelah Penggugat keluar dari kediaman bersama Penggugat kembali ke agama Kristen Protestan.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 bulan.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat tidak berharap Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Penggugat juga tetap pada pendirian untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 3 dari 12 Hal



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Nomor 349/10/XI/2011 Tanggal 09 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 9171025212880013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

2. Bukti Saksi.

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 4 dari 12 Hal



1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kantin Otonom, bertempat tinggal di Argapura Canon, RT.01, RW.03, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak sepupu Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terguga bernama Faried Irawan.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Saksi pernah tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena sikap Tergugat yang kasar dan temperamental terhadap Penggugat, Tergugat juga sering mengungkit-ungkit barang pemberian Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Woroth, RT.02, RW.01, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura,

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 5 dari 12 Hal



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Farid Irawan.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab karena Tergugat sering cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat, Tergugat temperamental dan sering memukul Penggugat dan terakhir, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan akhirnya Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di keluarga.
- Bahwa Penggugat pergi sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 6 dari 12 Hal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan, Tergugat kasar, tempramen, suka mengungki-ungkit barang yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu yang tidak jelas dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suamiistri.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 7 dari 12 Hal



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi.

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1), menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 8 dari 12 Hal



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan, Tergugat kasar, tempramen, suka mengungki-ungkit barang yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu yang tidak jelas dan Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suamiistri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 9 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” .

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut:

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 10 dari 12 Hal



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ((xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 *Hijriah* oleh **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni, M.H.**, dan **Dra. Hj. Sitti Amirah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Warni, M.H.
Hakim Anggota

Drs.H.Gembong Edy Sujarno,M.H.

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 11 dari 12 Hal



Dra. Hj. Sitti Amirah.

Panitera Pengganti,

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 12 dari 12 Hal